



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR : 12 TAHUN 2011

TENTANG

PENGHARGAAN BAGI DESA DAN PADUKUHAN ATAS PEMBAYARAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk memberi penghargaan atas prestasi desa dan padukuhan dalam penungutan Pajak Bumi dan Bangunan sesuai target waktu pelunasan yang telah ditetapkan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghargaan bagi Desa dan Padukuhan atas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344),

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHARGAAN BAGI DESA DAN PADUKUHAN ATAS PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.

Pasal 1

Pemerintah Kabupaten Sleman memberikan penghargaan dalam bentuk uang bagi desa dan padukuhan atas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah masing-masing.

Pasal 2

(1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan bagi desa dan padukuhan berdasarkan indikator:

a. Desa:

Tercapainya target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan target penerimaan kabupaten yang telah ditetapkan tahun sebelumnya, dan atau tercapainya target pokok ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan tahun sebelumnya pada masing-masing desa.

b. Padukuhan:

1. waktu pelunasan;
2. besaran pembayaran yang didasarkan dari potensi ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan pada masing-masing Padukuhan.

(2) Besaran penghargaan bagi Desa dan Padukuhan atas pembayaran PBB sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penggunaan penghargaan bagi desa dan padukuhan dilakukan dalam mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penghargaan bagi Desa dan Padukuhan yang melunasi Pajak Bumi dan Bangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 14 Maret 2011

BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 14 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,



SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2011 NOMOR 2 SERI C

**BESARAN PENGHARGAAN BAGI DESA DAN PADUKUHAN ATAS PEMBAYARAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

I. PENGHARGAAN BAGI DESA

Besaran penghargaan berdasarkan target penerimaan kabupaten dan atau target pokok ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan tahun sebelumnya:

No.	POTENSI KETETAPAN / TARGET PENERIMAAN (Rp)	BESARAN PENGHARGAAN (Rp)
1.	> Rp1.000.000.000,00	6.000.000,00
2.	Rp500.000.000,00 s.d Rp1.000.000.000,00	4.000.000,00
3.	Rp100.000.000,00 s.d Rp500.000.000,00	3.000.000,00
4.	Rp100.000.000,00	2.000.000,00

II. PENGHARGAAN BAGI PADUKUHAN

A. Besaran Penghargaan Berdasarkan Waktu Pelunasan

No.	BULAN LUNAS	BESARAN PENGHARGAAN (Rp)
1.	April	2.000.000,00
2.	Mei	1.700.000,00
3.	Juni	1.400.000,00
4.	Juli	1.100.000,00
5.	Agustus	800.000,00
6.	September	500.000,00

B. Besaran Penghargaan Berdasarkan Potensi Ketetapan

No.	POTENSI KETETAPAN	BESARAN PENGHARGAAN (Rp)
1.	> Rp10.000.000,00	2.500.000,00
2.	> Rp7.500.000,00 s.d Rp10.000.000,00	2.100.000,00
3.	> Rp5.000.000,00 s.d Rp7.500.000,00	1.700.000,00
4.	> Rp2.500.000,00 s.d Rp5.000.000,00	1.300.000,00
5.	> Rp1.000.000,00 s.d Rp2.500.000,00	900.000,00

BUPATI SLEMAN,

